

**PERILAKU CALON PASUTRI PASCA KHITBAH PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DI DESA LOSARI KECAMATAN TULAKAN  
KABUPATEN PACITAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**VIKY SURYA MARDANY**

**NIM: 101190256**

Pembimbing:

**Muhammad Harir Muzakki, M.H.I**

**NIP. 197711012003121001**

**IAIN  
P O N O R O G O**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTIUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Mardany, Viky Surya 2024** Perilaku Calon Pasutri Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam Di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Mohammad Harir Muzakki, M.H.I.  
**Kata Kunci:** *Perilaku, Pasutri, Pasca Khitbah*

Menurut Hukum Islam, peminangan belum menimbulkan akibat hukum yang membolehkan bergaul secara bebas. Seseorang yang telah melakukan khitbah dapat memutuskan ikatan khitbahnya sesuai adat di lingkungan masyarakat. Khitbah secara hukum tidak berakibat diperbolehkan melakukan hubungan sebagaimana sepasang suami istri. Akan tetapi fenomena yang terjadi di desa Losari kecamatan Tulakan, khitbah seolah merupakan suatu ikatan resmi yang menyebabkan calon pasutri bebas dalam melakukan pergaulan dengan pasangannya.

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah: *pertama*, bagaimana pergaulan antara calon pasutri pasca khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan menurut Hukum Islam? *Kedua*, bagaimana perilaku calon pasutri pasca khitbah menurut Hukum Islam. *Ketiga*, bagaimana status hubungan calon pasutri pasca khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Menurut Hukum Islam?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data diperoleh dengan menggunakan wawancara calon pasutri pasca khitbah, keluarganya dan tetangga sekitar, observasi dengan mengamati secara langsung pergaulan calon pasutri pasca khitbah, dan dokumentasi terkait dengan masalah khitbah dan pergaulan sepasang calon pasutri. Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi data, kemudian melakukan analisi data dengan teori hukum islam.

Penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, pergaulan antara calon pasutri pasca khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan tidak dapat dibenarkan keduanya bergaul secara bebas seolah sudah memiliki ikatan hubungan suami istri. *Kedua*, perilaku calon pasutri pasca khitbah dalam perspektif Hukum Islam ada yang dibenarkan karena mereka hanya sekedar menjalin ta'aruf dengan batas tertentu. Ada perilaku yang tidak dibenarkan karena mereka menjalin hubungan bebas dengan melewati batas syari'at. *Ketiga*, status hubungan calon pasutri pasca khitbah menurut hukum islam tidak dapat dibenarkan apabila hubungan calon pasutri pasca khitbah menjalin hubungan pacaran, akan tetapi diperbolehkan apabila mereka sekedar menjalin hubungan *ta'aruf* dengan tetap mematuhi syari'at Islam. Menurut mayoritas Ulama fikih, syariat, dan perundang-undangan sepakat bahwa khitbah merupakan janji untuk menikah, bukan akad nikah. Oleh karenanya, khitbah tidak memiliki hak dan pengaruh sebagaimana akad nikah.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Viky Surya Mardany  
NIM : 101190256  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Judul : Perilaku Calon Pasutri Pasca Khitbah Perspektif  
Hukum Islam Di Desa Losari Kecamatan Tulakan  
Kabupaten Pacitan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 30 April 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



**Dr. Lukman Santoso, M.H.**  
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,  
Pembimbing



**Mohammad Harir Muzakki, M.H.I.**  
NIP. 197711012003121001

**PONOROGO**



## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : Viky Surya Mardany  
NIM : 101190256  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Judul : Perilaku Calon Pasutri Pasca Khitbah Perspektif Hukum  
Islam Di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten  
Pacitan

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ethesisiaiponorogo.ac.id](http://ethesisiaiponorogo.ac.id) adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian pernyataan ini saya pergunakan semestinya.

Ponorogo, 30 April 2024

Penulis



**Viky Surya Mardany**

**NIM. 101190256**

**P O N O R O G O**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Viky Surya Mardany  
NIM : 101190256  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Judul : Perilaku Calon Pasutri Pasca Khitbah Perspektif Hukum  
Islam Di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten  
Pacitan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan. Maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 30 April 2024

Penulis



**Viky Surya Mardany**  
NIM. 101190256

PONOROGO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peminangan (*khitbah*) adalah aksi (*fi'lah*), ikatan (*'iqdah*), dan posisi (*jilsah*). Misalnya seorang laki-laki mengkhitbah seorang perempuan. Maknanya laki-laki itu mengajak perempuan tersebut untuk menikah (melamar atau meminangnya) dengan cara yang lumrah dan biasa dilakukan oleh orang umum. Menurut bahasa khitbah berasal dari bahasa arab, خطبا - يخطب - خطب yang artinya bicara. Khitbah bisa juga diartikan sebagai ucapan yang berupa nasihat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya. Pelaku khitbah disebut khatib atau khitb, yaitu orang yang mengkhitbah perempuan.<sup>1</sup>

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (*khitbah*) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahnya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.<sup>2</sup> Adapun Sayyid Sabiq, dengan ringkas mendefinisikan pinangan (*khitbah*) sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.<sup>3</sup> Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh al-Sunnah* (Surakarta: Insan Kamil, 2016), 467.

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa al-Dillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 64.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid 2* (Beirut: Darul Fikri, t.t.), 462.

perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.<sup>1</sup>

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pinangan (khitbah) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (khitbah) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

Dasar hukum Khitbah menurut QS. al-Baqarah: 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ

Artinya: *Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. ( QS. al-Baqarah : 235)<sup>2</sup>*

Dan menurut Hadist Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir r.a. dari Nabi

Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ.

Artinya: *“Jika salah seorang dari kalian meminang wanita, maka jika dia bisa melihat apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah.”<sup>3</sup>*

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 49-50.

<sup>2</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2019).

<sup>3</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2019).

Khitbah sendiri dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah peminangan dalam pasal 1, 11, dan 13, keseluruhan pasal ini merujuk kepada mazhab Syafi'i. Berkenaan dengan akibat hukumnya ditegaskan dalam pasal 13 KHI yang berbunyi: 1). Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. 2). Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai kompilasi hukum islam.<sup>4</sup>

Dalam masa peminangan tersebut, ada hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh sepasang calon suami istri yang telah melakukan khitbah, ialah mengenai etika-etika pergaulan dalam masa peminangan. Perlu diketahui, bahwasanya dalam pinangan tidaklah sama hukumnya dengan masa setelah pernikahan. Dalam masa pinangan belum menimbulkan hubungan hukum layaknya suami isteri. Perlu ditegaskan bahwa masa peminangan ini, hanya untuk jalan *ta'aruf* (perkenalan) antara kedua belah pihak sebelum ke jenjang pernikahan. Sehingga perilaku yang terlampau jauh sampai mendekati pergaulan suami istri itu dilarang dalam masa peminangan. Namun pada zaman modern ini banyak pasangan muda-mudi baik yang dalam masa pinangan maupun tidak, banyak yang bergaul dengan pasangannya melebihi batas yang tentunya hal tersebut tidak dibenarkan oleh agama.

---

<sup>4</sup> Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani, 1994), 21.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, terdapat perilaku yang kurang baik tentang perilaku calon pasutri pasca *Khitbah*. Hal ini dikarenakan adanya pandangan dari masyarakat tentang *Khitbah* merupakan suatu legalitas ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan atau lebih mudah disebut mereka merupakan pasangan yang sebentar lagi menjadi suami istri. Selain itu yang menjadi permasalahan di masyarakat tersebut memiliki anggapan bahwa seseorang yang sudah melangsungkan *Khitbah* atau wanita yang sudah dipinang merupakan wanita yang sudah memiliki calon suami yang jelas, jadi segala aktifitas wanita bersama calon suaminya diperbolehkan oleh kedua orang tuanya.<sup>5</sup>

Di samping itu alasan orang tua memperbolehkan putrinya melakukan aktifitas yang berlebihan dengan calon suaminya dikarenakan sudah memiliki ikatan dalam bentuk tunangan. Meskipun di dalam Undang-undang menjelaskan bahwa *Khitbah* belum memiliki ikatan yang resmi akan tetapi dalam masyarakat tersebut menganggap bahwa seseorang yang sudah melakukan *khitbah* maka tidak diperbolehkan untuk membatalkannya secara sepihak kecuali akan menerima perlakuan yang khusus dari pihak masyarakat. Dari adanya anggapan legalitas ikatan *khitbah* dalam pandangan masyarakat tersebut maka menjadikan masyarakat memperbolehkan wanita dengan laki-laki calon suaminya melakukan aktifitas yang berlebihan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wahyono, Perangkat Desa Losari Kecamatan Tulakan, *Wawancara*, 10 Juni 2023.

<sup>6</sup> Edi suparyono, Perangkat Desa Losari Kecamatan Tulakan, *Wawancara*, 10 Juni 2023.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk meneliti perilaku muda mudi pasca khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pergaulan antara calon pasutri pasca khitbah serta respon masyarakat terhadap perilaku tersebut. Terutama karakteristik utama perilaku calon pasutri pasca khitbah dalam tinjauan hukum Islam dengan menggunakan pendekatan normatif yakni menganalisis data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia, baik berasal dari al-Qur'an, Al-Hadis maupun pendapat para ulama.<sup>7</sup>

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pergaulan Antara Calon Pasutri Pasca Khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana Perilaku Calon Pasutri Pasca Khitbah Menurut Hukum Islam?
3. Bagaimana Status Hubungan Calon Pasutri Pasca Khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Menurut Hukum Islam?

#### **C. Tujuan Penulisan**

Dalam penelitian ini, setelah terjawab atas kajian rumusan masalah tersebut, maka para pembaca diharapkan dapat:

1. Menjelaskan Pergaulan antara Calon Pasutri Pasca Khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Menurut Hukum Islam
2. Memaparkan Tentang Perilaku Calon Pasutri Pasca Khitbah Menurut Hukum Islam

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, cet. Ke -3 (Jakarta: UI Press, 1986), 10

3. Mendeskripsikan Status Hubungan Calon Pasutri Pasca Khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Menurut Hukum Islam

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan dan Sebagai landasan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang sejenis dalam mengkaji hukum pernikahan. Khususnya hukum tentang hubungan laki-laki dan perempuan pasca Khitbah.

##### 2. Manfaat Praktis

Harapan dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan para pembaca penelitian agar memahami tentang hukumnya berhubungan atau batasan-batasan bergaul pasca khitbah.

#### **E. Telaah Pustaka**

Pembahasan mengenai tinjauan pustaka dalam penelitian ini perlu untuk dicantumkan. Karena dengan adanya telaah pustaka peneliti mengupayakan sebuah analisis terhadap suatu data untuk menarik sebuah kesimpulan. Data yang ada tidak diadopsi seluruhnya, tetapi akan dilakukan penyesuaian dan tidak menutup kemungkinan adanya reduksi data, perubahan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya dengan konsep lain yang lebih akurat dan tepat, atau membuang pandangan-pandangan teoritik atau temuan peneliti lain yang diyakini kurang relevan lagi dan diganti dengan pandangan teoritik lain yang lebih relevan.

Beberapa referensi jurnal yang digunakan dalam penelitian ini antara lain penelitian *pertama*, Dewi Setianingsih dengan judul *Persepsi Pemuda Dan Pemudi Tentang Pergaulan Sebelum Dan Sesudah Khitbah* (Studi Kasus di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya pemuda dan pemudi mempersepsikan pergaulan baik yang dilakukan sebelum dan sesudah khitbah adalah dengan tujuan untuk mengenali karakter calon pasangannya. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam masa pemahaman pribadi calon pasangannya adalah perbuatan mendasarkan prinsip suka sama suka, tanpa ada paksaan dan tidak melakukan hal-hal yang akan merugikan nama baik keduanya bilamana belum benar-benar yakin akan menjadikan calon pasangannya sebagai teman hidup dalam ikatan perkawinan. Serta pada umumnya, pemuda dan pemudi dalam melakukan pergaulan khususnya bepergian berdua telah mendapat izin dari orang tua atau keluarga.<sup>8</sup> Pada penelitian diatas terdapat persamaan pada subjek penelitian yaitu perilaku calon pasutri setelah khitbah, sementara perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan dalam menganalisis. Pada penelitian diatas menggunakan sudut pandang sosiologis.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Evi Susanti, dengan judul *Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan* (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue). Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode

---

<sup>8</sup>Dewi, Setianingsih. *Persepsi Pemuda dan Pemudi Tentang Pergaulan Sebelum dan Sesudah Khitbah* (Studi Kasus di Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara). (Skripsi. IAIN Purwokerto, 2019), 135.

penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian dari orang tua yang bertunangan membolehkan putrinya keluar dengan pasangannya, karena dengan pergi bersama mereka dapat mengenali satu sama lain. Namun ada sebagian orang tua tidak mengizinkannya hanya sekedar bersilatullahi saja. Adapun dampak negatif yang timbul dari pergaulan calon pengantin pasca pertunangan yakni merusak moral, terjadi hamil sebelum akad nikah, status anak dalam kandungan diragukan oleh masyarakat setempat. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap pergaulan calon pengantin pasca pertunangan Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang karena maslahat, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (*mafsadat*) terlarang. Oleh karena itu aturan-aturan hukum Islam yang ada harus diperketat kembali agar para muda mudi baik itu pasangan bertunang atau remaja lainnya agar tidak salah dalam bergaul.<sup>9</sup> Persamaan pada penelitian ini terdapat pada subjek penelitian sementara perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan dalam menganalisis yaitu menggunakan pandangan masyarakat kemudian di kolaborasikan dengan hukum islam. Sementara pada penelitian yang akan peneliti lakukan menganalisis tentang perilaku calon pasutri pasca khitbah menurut hukum islam.

---

<sup>9</sup> Susanti, Evi. *Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan* (Studi Kasus Di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue). (Skripsi. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), 152

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah dengan tema *Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)*. Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan. Sumber data prime, dari dokumentasi dan wawancara. Sekunder dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini adalah pandangan tokoh agama tentang pergaulan pria dan wanita pasca khitbah perspektif hukum Islam pada Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, pandangan tokoh agama terhadap pergaulan pria dan wanita pasca khitbah memang masih belum sesuai dengan yang diajarkan syari'at Islam, karena masih ada yang berduaan, berkhawat tanpa adanya pengawasan serta tidak ditemani dengan mahramnya, dan itu tidak diperbolehkan menurutnya.<sup>10</sup> Persamaan pada penelitian ini terdapat pada subjek penelitian yaitu perilaku calon pasutri sementara perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan dalam menganalisis yaitu menggunakan pandangan tokoh Masyarakat. Sementara pada penelitian yang akan peneliti lakukan menganalisis tentang perilaku calon pasutri pasca khitbah menurut hukum islam.

*Keempat*, jurnal yang disusun oleh Khusen dengan judul *pandangan masyarakat terhadap khitbah perkawinan (studi di Kecamatan bruno*

---

<sup>10</sup> Siti, Fatimah. *Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)*. (Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2022), 125.

*Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*). Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, masyarakat memandang khitbah pernikahan sebagai salah satu dibolehkannya hubungan sebagaimana hubungan suami istri, hal ini disebabkan kurangnya tingkat pendidikan agama yang mumpuni, kemajuan teknologi yang tidak terbatas dalam menggunakannya, rendahnya tingkat pendidikan dan kepedulian masyarakat terhadap pergaulan remaja dan atau pergaulan hubungan paska khitbah. Pandangan masyarakat yang membiarkan terjadinya hubungan kebebasan setelah khitbah sangat bertentangan dengan kaidah fikih yang melarang zina dan melanggar tuntunan hukum syari'at Islam.

<sup>11</sup> Persamaan pada penelitian ini terdapat pada subjek penelitian yaitu perilaku calon pasutri sementara perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan dalam menganalisis yaitu menggunakan pandangan masyarakat kemudian di kolaborasikan dengan hukum islam. Sementara pada penelitian yang akan peneliti lakukan menganalisis tentang perilaku calon pasutri pasca khitbah menurut hukum islam.

*Kelima*, Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Ali Fikri, Moh. Hasin dengan judul *Pandangan HAM dan Ulama' Syafi'iyah Terhadap Pergaulan Lawan Jenis Selama Khitbah*. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa Pergaulan lawan jenis selama khitbah sebagaimana dimasyarakat sudah menjadi adat dan/atau kebiasaan, apakah mereka tidak paham atau mereka sengaja membiarkan akan problem tersebut, sedangkan kebiasaan yang seperti itu

---

<sup>11</sup> Khusen, N. I. M. *Pandangan masyarakat terhadap khitbah perkawinan* (Studi di kecamatan bruno kabupaten purworejo jawa tengah). (Skripsi. Uin sunan kalijaga yogyakarta, 2017),45.

sangatlah salah baik perspektif HAM dan Ulama' Syafiiyah. oleh karenanya peneliti akan membahas problem tersebut dengan literatu ilmiah menggunakan analisis penelitian.<sup>12</sup> Persamaan pada penelitian ini terdapat pada subjek penelitian yaitu perilaku calon pasutri sementara perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan dalam menganalisis yaitu menggunakan pandangan HAM. Sementara pada penelitian yang akan peneliti lakukan menganalisis tentang perilaku calon pasutri pasca khitbah menurut hukum islam.

Dari kajian pustaka diatas peneliti mengelompokan dalam sebuah tabel sebagai berikut:

NAMA	JUDUL	KESIMPULAN
Dewi Setianingsih	Persepsi Pemuda Dan Pemudi Tentang Pergaulan Sebelum Dan Sesudah Khitbah (Studi Kasus di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara)	pemuda dan pemudi dalam melakukan pergaulan khususnya bepergian berdua telah mendapat izin dari orang tua atau keluarga
Evi Susanti	Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)	sebagian dari orang tua yang bertunangan membolehkan putrinya keluar dengan pasangannya, karena dengan pergi bersama mereka dapat mengenali satu sama lain. Namun ada

<sup>12</sup> Fikri, Mohamad Ali, and Moh Hasin. "Pandangan HAM dan Ulama' Syafi'iyah Terhadap Pergaulan Lawan Jenis Selama Khitbah." *al-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 2.02 (2020), 44-55.

		sebagian orang tua tidak mengizinkannya hanya sekedar bersilaturahmi saja.
Siti Fatimah	Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)	pandangan tokoh agama terhadap pergaulan pria dan wanita pasca khitbah memang masih belum sesuai dengan yang diajarkan syari'at Islam, karena masih ada yang berduaan, berkhawat tanpa adanya pengawasan serta tidak ditemani dengan mahramnya, dan itu tidak diperbolehkan menurutnya.
Khusen	pandangan masyarakat terhadap khitbah perkawinan (studi di kecamatan bruno kabupaten purworejo jawa tengah)	. Pandangan masyarakat yang membiarkan terjadinya hubungan kebebasan setelah khitbah sangat bertentangan dengan kaidah fikih yang melarang zina dan melanggar tuntunan hukum syari'at Islam.

Mohamad Ali Fikri, Moh. Hasin	Pandangan HAM dan Ulama' Syafi'iyah Terhadap Pergaulan Lawan Jenis Selama Khitbah.	Pergaulan lawan jenis selama khitbah sebagaian dimasyarakat sudah menjadi adat dan/atau kebiasaan
-------------------------------	--	---

Dari tabel diatas, penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas. Penelitian ini meneliti pergaulan antara laki-laki dan perempuan pasca khitbah yang terjadi di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di masyarakat bahasa. Jenis penelitian metode kualitatif dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi mengenai Perilaku calon pasutri pasca khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

#### **a. Subyek penelitian**

Pada penelitian kualitatif responden atau subyek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang member informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah 3 calon Pasutri yaitu calon pasutri pasca khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah sesuatu yang secara umum akan memetakan atau menggambarkan wilayah penelitian atau sasaran penelitian secara komprehensif. Objek di dalam riset adalah variable yang diteliti di tempat riset yang dilakukan. Adapun objek dalam penelitian ini adalah segala informasi tentang perilaku informan pasca khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

3. **Sumber Data**

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari bentuk kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari informan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada informan calon pasutri yaitu 3 calon pasutri.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari hasil observasi peneliti di lokasi penelitian yaitu masyarakat di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan untuk mengetahui perilaku calon pasutri pasca Khitbah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai

yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>13</sup> Wawancara juga cara yang paling efektif untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Wawancara ini dilakukan dengan calon pasutri pasca khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan tentang perilaku calon pasangan suami istri pasca khitbah. Terdapat dua jenis wawancara yang dapat dilakukan dalam penelitian, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang sudah dipersiapkan format berupa pedoman wawancara sehingga daftar pertanyaan kepada informan tidak akan melenceng dari topic penelitian. Sedangkan wawancara tidak struktur merupakan teknik pengumpulan data berupa instrument penelitian dengan tidak memperhatikan panduan meski telah dibuat, sehingga dalam peertanyaan lebih terasa santai. Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur untuk menggali informasi tentang perilaku calon pasutri pasca khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Berikut beberapa pertanyaan bahan wawancara peneliti yang sudah peneliti siapkan diantaranya:

1. Bagaimana Pergaulan antara Calon Pasutri Pasca Khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 2004), 204.

2. Bagaimana Perilaku Calon Pasutri Pasca Khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?
  3. Bagaimana Status Hubungan Calon Pasutri Pasca Khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?
- b. Dokumentasi

Penggunaan teknik dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari teknik observasi dan wawancara. Dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan karya bentuk.<sup>14</sup> Seperti menurut penelitian Mohamad Ali Fikri, Moh. Hasin menjelaskan bahwa HAM dan Ulama memandang bahwa Pergaulan lawan jenis selama khitbah sebagaimana dimasyarakatkan sudah menjadi adat dan/atau kebiasaan, apakah mereka tidak paham atau mereka sengaja membiarkan akan problem tersebut, sedangkan kebiasaan yang seperti itu sangatlah salah baik perspektif HAM dan Ulama' Syafiiyah. oleh karenanya peneliti akan membahas problem tersebut dengan literatu ilmiah menggunakan analisis penelitian.<sup>15</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengambil data tertulis melalui dokumen-dokumen ataupun tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian, adapun data tertulis

---

<sup>14</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 108.

<sup>15</sup> Fikri, Mohamad Ali, and Moh Hasin. "Pandangan HAM dan Ulama' Syafi'iyah Terhadap Pergaulan Lawan Jenis Selama Khitbah." *al-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 2.02 (2020), 44-55.

melalui dokumen yang ingin peneliti kumpulkan adalah data tentang calon pasutri pasca khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

c. Observasi

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akibar, observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>16</sup> Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung kelapangan atau lokasi penelitian yaitu di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Matthew B. Milles terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.<sup>17</sup> Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pengolahan data yang dilakukan setelah melakukan penelitian. Reduksi data merupakan bagian analisis data sehingga dapat diartikan juga sebagai proses

---

<sup>16</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodeologi Penelitian Sosial* Ed. II (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 52.

<sup>17</sup> Matthew B. Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Tjetjep Rohendi Rohidi (terj.), (Jakarta: UI Press, 1992), 15.

membuang data yang tidak perlu, mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa, sehingga kesimpulan akhirnya dapat berhasil diverifikasi. Proses reduksi data dengan cara mereduksi data hasil penelitian berupa data wawancara dan data observasi. Hal ini dilakukan agar pembahasan dalam penelitian tidak keluar dari inti pembahasan. Hasil wawancara awal kepada 3 pasang pasutri dan masyarakat.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian Data merupakan rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan guna mempermudah data-data yang telah dikumpulkan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang sudah direduksi selanjutnya peneliti sajikan kedalam sub bab pembahasan. Data-data tersebut merupakan data hasil wawancara dan observasi mengenai tiga masalah penelitian hubungan, pergaulan dan perilaku calon pasutri setelah khitbah.

c. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Dalam penelitian ini proses verifikasi dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Saat memasuki obyek penelitian (lapangan) serta selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis serta mencari arti dari data yang terkumpul, yakni mencari pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur

sebab akibat serta proposisi tentang perilaku calon pasutri pasca khitbah.<sup>18</sup>

Dengan demikian, peneliti dalam proses verifikasi hasil temuan ini dapat saja berlangsung singkat dan dilakukan peneliti sendiri, yaitu dilakukan secara selintas dengan mengingat hasil-hasil temuan terdahulu dan melakukan cek silang dengan temuan yang lainnya. Temuan yang didapat, atau diverifikasi hasil temuan ini kembali kelapangan. Dengan melakukan verifikasi, peneliti dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan realibilitas hasil temuan.

#### 6. Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan. Uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

Dalam upaya pengecekan membenaran data, banyak cara yang digunakan untuk mengetahui, bahwa data yang diperoleh adalah yang sesungguhnya seperti yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan satu cara untuk menguji keabsahan data, yaitu teknik triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui

---

wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

Peneliti merasa perlu menggunakan teknik ini, karena langsung dapat direkomendasikan dari hasil pengumpulan data penelitian, ketika berada di lapangan. Pengecekan sumber data yang menggunakan triangulasi sumber data dengan pengecekan dari beberapa sumber, kemudian dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya diminta kesepakatan dengan beberapa sumber data tersebut.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara runtut dan sistematis, maka peneliti membagi pokok bahasan menjadi empat bab. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas, mempermudah pembaca pada setiap permasalahan yang dikemukakan.

Adapun perincian setiap bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Telaah, Metode dan Sistematika Pembahasan.

BAB II dalam bab ini menjelaskan pemaparan tentang Pengertian, Syarat-syarat, Batasan, Akibat yang Timbul Setelah Khitbah.

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Berisi tentang profil Kabupaten Pacitan, kondisi kultural kabupaten pacitan, dan data teknis penelitian.

BAB IV Bab ini berisi tentang Analisis Hubungan, Pergaulan dan Perilaku calon pasutri pasca Khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan menurut hukum islam.

BAB V Penutup. Merupakan akhir dari pembahasan ini yang berisi kesimpulan dan saran, serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian.



## BAB II

### KONSEP KHITBAH MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Khitbah

Khitbah dalam fikih munakahat secara etimologi berasal dari suku kata *خطبا - يخطب - خطب*. *Khitbah* (meminang), dengan mengkasrohkan kha' adalah meminta seorang perempuan untuk dinikahinya. Pengertian *khitbah* menurut para fuqaha “*permintaan seorang pria kepada seorang wanita tertentu secara langsung untuk memperistrinya atau kepada walinya dengan menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan harapan mereka mengenai perkawinan*”.<sup>1</sup>

Menurut Amin Sama dalam bukunya khitbah berarti proses persetujuan (kesepakatan) antara calon suami (istri) untuk melakukan suatu pernikahan, yang dilakukan menurut tata cara masyarakat setempat. Dalam istilah hukum indonesia, khitbah identik benar dengan peminangan.<sup>2</sup> Kata peminangan berasal dari kata “*pinang*”, “*meminang*” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, Menurut etimologi meminang atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain).<sup>3</sup>

Menurut terminologi peminangan adalah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ulama fikih

---

<sup>1</sup> Hadi Munfaat Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, (Bandung: Duta Grafika, 1992), 30.

<sup>2</sup> Muhammad Amin Sama, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 87.

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Syahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 24.

mendefinisikannya dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak-pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan ini.

Di dalam kitab-kitab fikih khitbah diterjemahkan dengan pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang wanita yang sudah jelas, adakalanya keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (*sarih*) dan dapat juga dilakukan dengan sindiran (*khiyanah*).<sup>4</sup> Peminangan dilakukan sebagai permintaan secara resmi kepada wanita yang akan dijadikan calon istri atau melalui wali wanita itu, Sesudah itu baru dipertimbangkan apakah lamaran itu dapat diterima atau tidak.<sup>5</sup> Apabila permintaan seorang laki-laki dikabulkan, khitbah ini tak lebih dari sebuah janji untuk menikah. Dengan demikian, wanita itu masih berstatus asing baginya hingga akad nikah itu dilangsungkan.<sup>6</sup>

Meminang bukan merupakan syarat sahnya pernikahan, Jika pernikahan berlangsung tanpa peminangan, maka pernikahan tersebut dinilai sah. Tetapi, biasanya, meminang merupakan kegiatan yang menjadi sarana menuju pernikahan.<sup>7</sup>

Menurut jumhur ini adalah perkara yang dibolehkan, dalam firman-nya dijelaskan yang Artinya: “*dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran*”.<sup>8</sup> Dalam hal ini yang menjadi pegangan di kalangan

---

<sup>4</sup> Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarikhan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 82.

<sup>5</sup> Mohammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 23

<sup>6</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qhisti Press, 2012), 289

<sup>7</sup> Abu Malik Kamal Bin al-Sayyiq Salim, *Shohih Fiqh al-Sunnah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari. Vol. IV (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2008), 45.

<sup>8</sup> QS. Al-Baqarah: 235.

*Al-Syafi'iyah*, meminang itu dianjurkan, sebab Nabi telah melakukannya. Nabi meminang Aisyah Binti Abu Bakar, dan juga meminang Hafsa binti Umar. Hal ini jika tidak terdapat pada wanita itu salah satu dari penghalangan pernikahan atau yang lainnya, seperti yang dijelaskan nanti. Jika tidak demikian, maka meminang tidak diperbolehkan.

Dalam KHI pasal (1) Huruf a dinyatakan bahwa peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara baik. Selanjutnya pada pasal (11) disebutkan bahwa peminangan dapat dilakukan oleh orang yang hendak mencari pasangan jodoh, dapat dilakukan secara terang-terangan atau sindiran.<sup>9</sup> Namun praktek kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Ini sejalan dengan pendapat Daud al-Dardiri yang menyatakan bahwa peminangan hukumnya wajib.<sup>10</sup> Jadi, dapat diartikan bahwa khitbah atau meminang adalah menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan langsung ataupun dengan tidak langsung atau dengan perantara yang dipercayai, dan sebagai sebuah sarana ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan yang disesuaikan dengan adat setempat yang berlaku, serta untuk menghindarkan terjadinya pacaran yang memang tidak ada dan tidak diperbolehkan dalam Islam.

---

<sup>9</sup> Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal (1) a: 2011

<sup>10</sup> Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2011), 67.

## B. Syarat-Syarat Khitbah dan Hikmahnya

### 1. Syarat-Syarat Khitbah.

Memintang artinya permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seorang perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang untuk dikawini sebagai pendahuluan nikah. Memintang adalah kebiasaan bangsa arab lama yang diteruskan oleh orang islam dan dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan setelah dipilih matang-matang.<sup>11</sup>

Memintang harus memenuhi dua syarat:

- 1) Tidak didahului oleh pinangan laki-laki lain secara syar'i, berdasarkan sabda Rasulullah Saw yang Artinya: *“Seorang mukmin adalah saudara orang mukmin, maka tidak halal baginya untuk membeli (menawar) pembelian saudaranya dan tidak boleh memintang pinangan saudaranya, sampai saudaranya membatalkan peminangan itu. (Riwayat Bukhori Muslim)”*.
- 2) Pada waktu dipinang tak ada halangan yang melarang dilangsungkannya perkawinan. Yang dimaksud dengan tidak ada larangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan yaitu:
  - a) Wanita tidak terikat perkawinan yang sah.
  - b) Wanita bukan mahram yang haram dinikahi untuk sementara atau selamanya.
  - c) Wanita tidak dalam masa iddah.

---

<sup>11</sup> Agus Shohih, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, terj, Amir Hamzah, Vol. II (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 31.

Khitbah hukumnya adalah sunnah boleh dilakukan sendiri oleh lelaki yang berhasyrat menikah, atau disampaikan lewat orang yang dipercaya untuk mewakilinya.

## 2. Hikmah di Syari'atkan Khitbah

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Para ulama telah bersepakat tentang bolehnya melihat wanita bagi siapa yang ingin menikahinya. Hikmahnya adalah agar calon suami benar-benar mengetahuinya, dan agar ia tidak menyesal dikemudian hari jika terpaksa melanjutkannya pernikahan yang tidak disetujuinya tapi tidak bisa ditolaknya, serta lebih mudah baginya untuk menolaknya jika ingin membatalkannya. Lebih dari itu, agar ia menikahinya atas dasar cinta dan semangat, jika ia menyetujuinya. Seorang laki-laki yang bijaksana tidak akan memasuki suatu urusan, sehingga jelas baginya kebaikan dan keburukan sebelum memasukinya.<sup>12</sup>

### C. Batasan Melihat Calon Istri Saat Khitbah

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, sayogyanya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan untuk melangkah kejenjang pernikahan. Melihat calon istri

---

<sup>12</sup> Ahmad Mujab Mahali, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2012), 122.

untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya dipandang perlu untuk mewujudkan keluarga rumah tangga yang bahagia.<sup>13</sup>

Dalam agama Islam melihat perempuan yang akan dipinang diperbolehkan selama dalam batasan-batasan tertentu, berdasarkan sabda Nabi Saw:

أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: “Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng”. (H.R. Nasa’i, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).<sup>14</sup>

Seorang muslim apabila hendak untuk kawin dan mengarahkan niatnya untuk meminang seorang perempuan tertentu, diperbolehkan melihat perempuan tersebut sebelum ia mulai melangkah ke jenjang perkawinan, supaya dia dapat menghadapi perkawinannya itu dengan jelas dan terang, dan supaya tidak tertipu. Sehingga dengan demikian, dia akan dapat selamat dari berbuat salah dan jatuh kedalam suatu yang tidak diinginkan, ini adalah justru karena mata merupakan dua hati dan kemungkinan besar bertemunya mata dengan mata hal itu menjadi sebab dapat bertemunya hati dan berlarutnya jiwa.<sup>15</sup>

Abu Hurairah mengatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً : أَنْظُرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : إِذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا .

Artinya: “Saya pernah ditempat kediaman nabi, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki datang memberitahu, bahwa dia akan kawin dengan

<sup>13</sup> Suparmin dan Najihah, *Fiqh Madrasah Aliyah Kelas XI Semester Genap* (Sragen: CV. Rahma Media Pustaka), 6.

<sup>14</sup> At-Tirmidzī, *Shohih At-Tirmidzī*, (3087), 342

<sup>15</sup> Syaikh Muhammad Yusuf Qordhowi, *Halal dan Haram Dalam Islam, terj. Mua'ammal Hamidy*. Vol III. (Surabaya: 2007, Bina Ilmu Ofset), 239.

*perempuan dari anshor, maka nabi bertanya: sudahkah kau lihat dia? Ia mengatakan: belum! Kemudian nabi mengatakan: pergilah dan lihatlah dia, karena dalam mata orang anshor itu ada sesuatu.”* (Riwayat Muslim).<sup>16</sup>

Mughira Bin Syu’bah meriwayatkan, bahwa dia pernah meminang seorang perempuan. Kemudian Nabi Saw mengatakan kepadanya: Artinya: *“Lihatlah dia! Karena melihat itu lebih dapat menjamin untuk mengekalkan kamu berdua”*.

Kemudian Mughira pergi kepada dua orang tua perempuan tersebut, dan memberitahukan apa yang diomongkan diatas, tetapi nampaknya kedua orang tuanya itu tidak suka. Si perempuan mendengar dari dalam biliknya, kemudian ia mengatakan: kalau rasulullah menyuruh kamu supaya melihat aku, maka lihatlah, Kata Mughira: saya lantas melihatnya dan kemudian mengawininya (Riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzī, dan *Al-Darimi*).

Dalam hadits ini Rasulullah tidak menentukan batas ukuran yang boleh dilihat, baik kepada Mughira maupun kepada lain-lainya, justru itu sebagian ulama ada yang berpendapat, yang boleh dilihat yaitu muka dan dua telapak tangan, tetapi muka dan dua telapak tangan yang boleh dilihat itu tidak ada syahwat pada waktu tidak bermaksud meminang, dan selama peminangan itu dikecualikan. Maka sudah seharusnya si laki-laki tersesbut boleh melihat lebih banyak dari hal-hal yang biasa.

Dalam hal ini Rasulullah Saw pernah bersabda dalam salah satu haditsnya sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqalani, *Bulughul Maram, Kitab Nikah*, terj. Kahar Masyhur, Vol V. (Bandung: PT. Al- Ma’arif,852H), 221.

اذْ خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِتْمًا  
يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخَطْبَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ

Artinya: “Apabila salah seorang diantara kamu hendak meminang seorang perempuan, kemudian dia dapat melihat sebagian apa yang kiranya dapat menarik untuk mengawininya maka kerjakanlah.” (Riwayat Abu Daud).

Mengenai bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para fuqoha berbeda pendapat. Imam Malik hanya membolehkan pada bagian muka dan dua telapak tangan. Fuqoha yang lain (seperti Abu Daud *al-Dardiri*), Membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan, sementara fuqoha yang lain lagi melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka, dan dua telapak tangan.

Sementara itu ada juga ulama yang sangat ekstrim dalam memberikan kebebasan batas yang boleh dilihat, dan sementara ada juga yang ekstrim dengan mempersempit dan keras, tetapi yang lebih baik ialah tengah-tengah, justru itu sebagian ahli penyidik memberikan batas, bahwa seorang laki-laki di zaman kita sekarang ini boleh melihat perempuan yang hendak dipinang dengan berpakaian yang boleh dilihat oleh ayah dan mahram-mahramnya yang lain. Mereka berbeda pendapat tentang kadar tubuh yang boleh dilihat selain wajah dan telapak tangan, dalam empat pendapat.

*Pertama*, tidak boleh dilihat kecuali wajah dan telapak tangan saja. Ini adalah pendapat jumhur ulama: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan sebuah pendapat dari kalangan Hanabilah. Mereka mengatakan, karena wajah adalah pusat kecantikan, pusat perhatian, dan lambang kecantikannya, sementara tangan

menunjukkan kesuburan badan. Disamping itu, karena keduanya bisa nampak, maka tidak dibolehkan melihat kepada apa yang biasa tidak tampak.

*Kedua*, dibolehkan melihat kepada yang biasa tampak, seperti leher, kedua tangan dan kedua kaki. Inilah yang shahih dalam madzhab Hambaliyah. Alasannya, Nabi Saw. Ketika mengizinkan melihat kepada wanita itu tanpa sepengetahuannya, maka dapat diketahui bahwa beliau mengizinkan untuk melihat seluruh bagian tubuh yang biasa nampak. Apalagi karena ia adalah wanita yang dibolehkan untuk dilihat berdasarkan perintah syar'i, maka dibolehkan melihatnya seperti halnya para mahramnya yang lain.

Diriwayatkan dari Abu Ja'far al Baqir, ia berkata, "*Umar meminang putri Ali bin Abi Tholib*, maka ali berkata, "*ia masih kecil*" Dikatakan kepada Umar, "*sesungguhnya ia hanyalah bermaksud menolaknya*" Maka Umar pun berbicara kepadanya, maka Ali berkata, "*aku akan mengirimnya kepadamu. Jika engkau suka, maka ia adalah istrimu.*" Ali pun mengirimnya kepada Umar, maka Umar mendatangnya dan menyingkap betisnya". Maka putri Ali berkata, *lepaskan!* Seandainya engkau bukan amirul mukminin, niscanya aku akan memukul lehermu". Namun *sanadnya* terputus.

*Ketiga*, boleh melihat bagian tubuh yang ingin dilihat kecuali aurat. Ini adalah pendapat madzhab *al-Auza'i*.

*Keempat*, boleh melihat seluruh tubuhnya. Ini adalah madzhab Dawud, Ibnu Hazm, dan riwayat ketiga dari Ahmad, berdasarkan dzahir sabda Nabi Saw, „lihatlah kepadanya. Syaikh Musthafa al-Adawy berkata,

*“Yang kukira menenangkan hatiku adalah bahwa jika seseorang lelaki ingin meminang seorang wanita, si wanita harus memperlihatkan wajah dan telapak tangan-nya”.*

Sebagian pendapat jumbuh ulama, hendaknya ia melihat hal-hal yang bisa membuatnya tertarik untuk menikahinya saja. Dalam al-Mughni, Ibnu Qudhomah Berkata,

*“Bagian yang boleh dilihat adalah sampai apa yang biasanya nampak karena Nabi Saw. Tidak mengizinkan melihatnya tanpa sepengetahuannya. Dengan demikian diketahui bahwa beliau mengizinkan melihat semua hal yang tampak, karena tidak mungkin melihat satu bagian sambil menyertakan orang bersamanya”. Umar bin khatab berkata, “jika wanita ingin menikah hendaknya dia melihat peminangnya karena sesuatu yang menggagumkan peminang itu juga harus mengagumkannya”.*

Syari’at membolehkan peminang mendengar suara wanita dan berbicara denganya sehingga dia bisa melihat intonasi bicaranya dan mengetahui apakah wanita itu menggaguminya atau tidak dengan syariat adanya muhrim.

Silang pendapat antara fuqoha diatas terjadi karena dalam persoalan ini terdapat suruhan untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak dan ada pula suruhan bersifat terbatas, yakni pada muka dan kedua telapak tangan, karena dengan melihat muka dapat diketahui kecantikanya dan dengan melihat tangan dapat diketahui kesuburan badanya. Selain itu, perbedaan para fuqoha terjadi tak lain karena Nabi Saw. Memerintahkan untuk melihat dulu perempuan yang akan dipinang itu tidak disertai penegasan tentang bagian-bagian mana yang boleh dilihat, maka harus dikembalikan kepada norma-norma kepatutan, sejalan dengan garis-garis ajaran

islam yang menuntun keutamaan hidup, sejalan pula dengan nilai-nilai manusia sebagai makhluk berkehormatan.<sup>17</sup>

#### D. Akibat yang Timbul Setelah Khitbah

Mayoritas ulama fikih, syariat, dan perundang-undangan sepakat bahwa khitbah merupakan janji untuk menikah, bukan akad nikah. Oleh karenanya, khitbah tidak memiliki hak dan pengaruh sebagaimana akad nikah. Masing-masing calon pasangan sebaiknya mendasarkan perjanjian ini pada kesungguhan dan kerelaan hatinya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.<sup>18</sup> Sehingga nantinya dapat mencapai tujuan dari khitbah dan masing-masing pihak dapat saling memahami satu sama lain. Selain itu kedua belah pihak harus konsisten terhadap ikatan yang telah ada agar dapat menuju ke jenjang pernikahan. Maka sebagai orang mu'min hendaknya untuk memenuhi janji yang telah disepakati, sebagaimana dalam Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janjijanj (QS. al-Maidah: 1).*<sup>19</sup>

Apabila mengingkari janji untuk menikahi atau membatalkan khitbah secara sepihak tanpa adanya alasan yang rasional dan itikad yang

<sup>17</sup> Fuad Muhammad Khoir As-Shahih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 108.

<sup>18</sup> Ardi Ikhsan, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Praktik Peminangan Secara Hukum Adat di Desa Surodadi Kec. Kedung Kab. Jepara, ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 5 No.2 Juli-Desember 2018, 162.

<sup>19</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Universitas Brawijaya Press, 2017), 4.

baik, maka perbuatan ingkar tersebut merupakan perbuatan yang tercela. Seperti dalam hadits Bukhari dan Muslim yang artinya: “Tanda orang munafik ada tiga: apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji mengingkari dan bila dipercaya mengkhianati”.<sup>20</sup> Jadi jangan sampai salah satu pihak mencari kesalahan-kesalahan dari calon pasangannya yang nantinya digunakan sebagai alasan untuk menyebabkan batalnya khitbah. Karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawabannya.

Dalam KHI Pasal 13 dijelaskan bahwa akibat hukum dari peminangan ada dua yaitu, pertama, pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Kedua, kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>21</sup>

Ditinjau dari status hukum, kedua belah pihak memiliki hak untuk melanjutkan atau tidak pinangan tersebut. Namun, apabila dilihat dari sudut pandang moral dan tenggang rasa, maka tidak semestinya salah satu atau kedua belah pihak membatalkan persetujuan yang telah disepakati bersama, kecuali ada alasan yang kuat terkait pembatalan tersebut. Karena, dengan pencabutan kesepakatan tersebut, maka batal pula pernikahan yang telah dijanjikan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Auji Imaduddin, dkk, Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Civil Law* Vol. 2 No. 2, 2021. 175.

<sup>21</sup> Ardi Ikhsan, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Praktik Peminangan Secara Hukum Adat di Desa Surodadi Kec. Kedung Kab. Jepara*, 161.

<sup>22</sup> Zahri Hamid, *Peminangan menurut Hukum Islam* (Bandung: Binacipta, 1982), 37

### **BAB III**

## **PERILAKU CALON PASUTRI PASCA KHITBAH DI DESA LOSARI KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

### **A. Deskripsi Data Umum**

#### **1. Profil Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan**

Desa Losari merupakan salah satu dari 16 desa di wilayah Kecamatan Tulakan, yang terletak 1 Km ke arah Utara dari kota Kecamatan, Desa Losari mempunyai luas wilayah seluas 23,85 hektar. Adapun batas-batas wilayah desa Losari

Batas Desa :

Sebelah Utara : Desa Kasihan

Sebelah Selatan : Desa Tulakan

Sebelah Timur : Desa Bungur dan Ngumbul

Sebelah Barat : Desa Jatigunung dan Bubakan

Iklm Desa Losari, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Losari Kecamatan Tulakan.

Sejarah Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Cerita para sesepuh desa dan beberapa tokoh masyarakat desa Losari dapat memeriksa dengan singkat bahwa Desa Losari telah berbentuk mulai jaman penjajahan Belanda. Pada saat itu tentunya kondisi Desa masih belum menentu karena masyarakat tertekan oleh kekuatan fisik tentara Belanda.

Namun walaupun kehidupan masyarakat belum menentu kaum penjajah Belanda tapi sudah ada pemimpin Desa yang pada waktu itu berebut DKI Demang.

Demang tersebut adalah masyarakat berpengaruh pada saat itu dan ditunjuk oleh tentara Belanda untuk memimpin Desa hingga tahun 1942. Menurut cerita desa Losari dipenduduki seorang Demang dengan Desa Bubakan.

Maka sampai sekarang tanah bengkok perangkat desa Bubakan sawah giliran pun masih banyak yang ada di Desa Losari. Berakhirnya penjajahan Belanda kemudian datanglah penjajah Jepang. Yang ingin menguasai dan mengatur desa selanjutnya Ki Demang diganti nama Menjadi Lurah yang sekarang disebut Kepala Desa yang dilahirkan oleh perangkat-perangkat desa di Dusun ada Kamituwo, Jogoboyo, Bayan, Perbangan dan carik Tahun berganti tahun kehidupan masyarakat semakin sedikit mengikuti peningkatan hidup dan kehidupan dengan jalan bertani dan berpenghasilan hasil bumi yang masih relatif mudah.

Kehidupan masyarakat walaupun hanya apa adanya tapi sudah mengenal pembangunan dengan sistem gotong royong, membuat jalan, membuat irigasi sistem tumbuk leles dan tradisional dan pembangunan fisik semakin meningkat.

Adapun pejabat yang memerintah Desa losari adalah sebagai berikut :

1. Ki Demang / Lurah : hingga tahun 1950

2. Paimun : hingga tahun 1959
3. Sakijo : hingga tahun 1965
4. Setrowiyono : hingga tahun 1989
5. Sarno ; hingga tahun 1999
6. Handoyo Aji : hingga tahun 2003
7. H. Ahmad Sarno : tahun 2005 hingga sekarang

## 2. Sejarah Pembangunan Desa Losari

Pembangunan Desa Losari sebelumnya sudah terbentuk sejak zaman penjajahan Belanda walaupun hanya gotong royong dan bersifat spontan namun baru terbatas swadaya tanga kerja saja. Mulai tahun 1969 pembayaran mulai kemunduran dengan dicetuskanya program pembangunan Lima Tahun (Pelita) saat itu mulai bermunculan lembaga-lembaga yang mendukung pembangunan Desa.

Lembaga yang membantu pelaksanaan pembangunan Desa disebut LSD berfungsi sebagai unsur wahana masyarakat Pembangunan Desa yang dijumpai oleh tokoh masyarakat dan Kepala Desa sebagai pembina mulai saat itu pembangunan Desa mulai terarah dan banyak usulan-usulan yang dikirim ke tingkat Keamatan yang dikenal dengan proyek UDKP.

Disamping pembangunan fisik prasarana juga tidak ketinggalan pembangunan moril spiritual di saat ini banyak didirikan Mushola, masjid dan tempat ibadah yang lain. Selanjutnya data fisik yang telah dilaksanakan Desa Losari yang melalui bantuan Pemerintah dan swadaya masyarakat.

1. Pembangunan gedung SDN Losari I tahun 1965
  2. Pembangunan gedung SDN Losari III tahun 1969
  3. Pembangunan Masjid Dsn Krajan tahun 1972
  4. Pembangunan Jembatan Dsn Krajan tahun 1975
  5. Pembangunan Masjid Dsn Klepu tahun 1977
  6. Pembangunan Masjid Dsn Wonokeso tahun 1980
  7. Pembangunan SDN Losari II tahun 1980
  8. Pembangunan Jalan Dusun Krajan tahun 1986
  9. Pembangunan Balai Desa tahun 1986
  10. Pembangunan Kantor Desa tahun 1989
3. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan masyarakat Desa Losari ini masih sangat rendah, yang mana mayoritas penduduk Desa Losari adalah tamatan SMP/ sederajat. Hal ini dikarenakan memang kurangnya kesadaran mereka betapa pentingnya pendidikan buat masa depan anak-anaknya. Sedangkan yang pendidikan non formal di Desa ini dilaksanakan di Musholla dan Masjid dengan sistem diniyah maupun ngaji ke para tokoh masyarakat yang sekiranya dianggap mumpuni dalam hal keagamaan. Tapi pendidikan non formal ini sangat sedikit yang mau melakukannya.

4. Kondisi Keagamaan

Secara mayoritas agama penduduk Desa Losari adalah Islam dengan sarana peribadatan Masjid dan Musholla, dan jarang sekali dijumpai masyarakat yang nonIslam. Di Desa Losari sebagian sarana peribadatan yang ada, baik masjid ataupun mushalla biasanya dipergunakan untuk ibadah shalat dan TPQ, sedangkan yang lainnya hanya digunakan untuk

shalat jamaah saja. Tidak banyak yang melakukan shalat jamaah di mushalla tersebut. Hanya orang yang rumahnya berdampingan dengan mushalla saja yang sering ikut berjamaah shalat di sana. Bahkan para remaja jarang sekali ikut berjamaah di mushalla, hanya para orang tua yang sering ikut shalat berjamaah baik di masjid ataupun di mushalla. Akan tetapi pada hari-hari tertentu misalnya shalat terawih, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha baik mushalla ataupun masjid terlihat agak ramai. Itu pun dalam waktu yang tidak lama kira-kira sekitar 2 mingguan mereka rajin berbondong-bondong shalat sunnah seperti shalat terawih, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, akan tetapi selanjutnya semakin minim yang berjamaah di mushalla ataupun masjid. Demikian juga terdapat berbagai macam kegiatan keagamaan di Desa Losari tersebut seperti halnya jum'atan, pengajian umum, yasinan dan peringatan hari beragama. Akan tetapi tidak semua orang memiliki semangat keberagamaan yang kuat dalam mengikuti pelaksanaan rutinitas pelaksanaan kegiatan keagamaan. Hanya sebagian kecil dari mereka yang mau mengikuti kegiatan keagamaan tersebut. Meskipun mayoritas masyarakat Desa Losari ini Muslim tetapi dalam hal pengetahuan ilmu keagamaan masih sangat minim.<sup>1</sup>

#### 5. Kondisi Ekonomi

Karena Desa Losari ini merupakan Desa Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Ada dari sebagian

---

<sup>1</sup> Selayang Pandang Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2016

yang lain yang menjadi PNS, ternak dan juga wira usaha yang lain. Tetapi tetap saja kebanyakan dari penduduknya adalah petani.

## **B. Profil Informan**

1. Kasus yang pertama dari pasangan suami istri A.P. (umur 24 tahun) dengan P.S. (Umur 21 Tahun). Mereka menikah tahun 2023 dengan A.P bekerja sebagai Tukang Bangunan sementara P.S. sebagai ibu rumah tangga. Kedua pasangan tersebut menjalin hubungan pacaran dari mulai duduk di bangku SLTA hingga kini mereka menikah. Pasangan tersebut bertempat beda RT saja. Yang mana AP di RT 01 dan PS di RT 03 desa Losari Kecamatan Tulakan. Hubungan yang dijalani mereka sebelum dan sesudah khitbah tidak terlalu berlebihan karena mereka merasa malu ketika sering bersama.
2. Informan yang kedua dari pasangan suami istri FA (umur 23) dan SA (umur 21) mereka menikah pada tahun 2023 akhir. Mereka menjalin hubungan ketika duduk di bangku SLTA. Hubungan yang mereka jalani begitu bebas, tidak ada batas kendali. Pihak Istri berdomisili di Desa Losari Kecamatan Tulakan sementara pihak suami berdomisili di Desa Padi Kecamatan Tulakan.
3. Informan yang ketiga adalah pasangan F.A (umur 25) dengan S.P (umur 22) mereka menjalin hubungan baru setelah khitbah, sebelum itu mereka belum mengenal satu sama lain. Mereka di pertemukan oleh temannya sendiri. 1 bulan setelah menjalin hubungan selanjutnya F.A langsung melamar S.P. setelah khitbah kedua pasangan tersebut bekerja di luar kota

sehingga tidak bisa bertemu. Hingga pada tahun 2024 awal mereka menikah.

### **C. Pergaulan Antara Calon Pasutri Pasca Khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan**

Pada penelitian ini peneliti menggali sumber data tentang pergaulan antara calon pasutri pasca khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan menggunakan metode wawancara yang terstruktur. Yaitu dengan menggunakan wawancara yang sudah terencana dan sudah tersusun bahan pertanyaannya. Bahan pertanyaan pada wawancara ini berupa bagaimana pergaulan antara calon pasutri pasca khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Setelah menentukan daftar pertanyaan selanjutnya peneliti menentukan informan yang akan di wawancarai. Informan tersebut terdiri dari calon pasutri yang sudah melaksanakan khitbah, orangtua calon pasutri tersebut dan tokoh masyarakat di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

Menurut A.P. selaku calon pasutri yang sudah khitbah pergaulan yang dilakukan dengan calon istrinya dengan sewajarnya meskipun dia telah menjalin pacaran 3 tahun akan tetapi ia melakukan pergaulan sewajarnya. Meskipun dia sering jalan bareng, kemana-mana bersama akan tetapi dapat menjaga hubungan yang menyimpang berupa hubungan intim. Seperti yang dijelaskan oleh A.P. sebagai berikut:

*“Pergaulan saya dengan calon istri saya wajar-wajar saja.... Kami sering dolan bareng, jalan bareng, belanja bareng akan tetapi saya menjaga hubungan seperti hubungan suami istri,, kami sangat menjaga hal itu.. selain itu pergaulan kami yang kami lakukan*

*memang kami sudah kenal dekat dengan calon saya selain itu kedua belah pihak orangtua juga sudah menyetujui kami bersama sehingga dengan semudahnya kami melakukan pergaulan ini....”<sup>2</sup>*

Penyataan yang hampir serupa dijelaskan oleh T.S. mereka melakukan pergaulan dengan calon istrinya berupa jalan bersama, rekreasi bersama, kemana-mana bersama lebih sering melakukan aktifitas bersama. Banyak orang memandang pasutri tersebut merupakan pergaulan yang menyimpang akantetapi hal tersebut dikarenakan kondisi mereka sudah hamil duluan sehingga apalah daya nasi sudah menjadi bubur ibarat kata seperti itu. Ia tetap melakukan pergaulan yang bebas se bebas-bebasnya tanpa menggubris omongan orang lain. Seperti yang di ungkapkan oleh T.S. sebagai berikut:

*“Saya menjalin pergaulan dengan calon saya terlalu bebas saya saja kalau mau kerumah calon saya langsung kedalam gitu anggap saja seperti rumah sendiri. Selain itu saya kemana-mana bersama mau gimana lagi kondisi nama saya sudah buruk akibat pergaulan bebas yang saya lakukan dengan calon istri saya kelewatan hingga hamil. Sehingga apalah daya saya merubah kondisi nama saya..”<sup>3</sup>*

Pendapat lain dijelaskan oleh F.A. selaku calon pasutri pasca khitbah menurutnya pergaulan yang dilakukan dengan calon istri mereka dengan cara sebaik-baiknya mereka menjaga nama buruk dari pandangan masyarakat sekitar. Selain itu juga dikarenakan kondisi mereka yang terpisah jarak akibat pekerjaan. Akantetapi ia ketika bertemu sering bertukar handphone, tukar akun media sosial, chatingan, video call. Hal itu dilakukan untuk upaya pendekatan diri antar keduanya. Seperti yang dijelaskan oleh F.A. sebagai berikut:

*“Pergaulan yang kami lakukan dengan calon saya berupa bertukar akun media sosial, bertukar handphone, chatingan, vidio call... kalau*

<sup>2</sup> A.P., Hubungan calon pasutri pasca khitbah, wawancara, 25 Januari 2024

<sup>3</sup> T.S., Hubungan calon pasutri pasca khitbah, wawancara, 25 Januari 2024

*bebarengan sangat jarang kami lakukan karena kami terpisah jarak.. karena pekerjaan saya di Jakarta dan calon saya bekerja di Pacitan..tetapi selain itu juga kami menjaga dengan ketat agar orang lain tidak memandang hubungan kami sebagai hubungan yang melewati batas seperti pergaulan yang dilakukan oleh calon pasutri lainnya.”<sup>4</sup>*

Selain itu menurut beberapa orang tua dari calon pasutri pasca khitbah mengungkapkan bahwa pergaulan yang sering dilakukan oleh calon pasutri pasca khitbah berupa pergi kepantai bersama, pergi ke pasar malam bersama, sering melakukan pertemuan bersama. Kaum muda mudi ketika sudah melakukan khitbah mereka akan lebih leluasa akan lebih bebas untuk melakukan aktivitas bersama. Seperti yang dijelaskan oleh P.M. sebagai berikut:

*“Pergaulan yang dilakukan oleh calon pasutri setelah melakukan khitbah berupa berupa pergi kepantai bersama, pergi ke pasar malam bersama, sering melakukan pertemuan bersama. Pokoknya sering banget melakukan kegiatan bersama. Bahkan sudah biasa melakukan aktifitas di rumah bersama keluarganya....”<sup>5</sup>*

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh M.K. selaku tokoh masyarakat di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Pergaulan yang dilakukan oleh pasangan pasutri pasca khitbah berupa aktifitas bersama, selain itu juga sering melakukan tukar nomor handphone, belanja kepasar bersama dll. Pergaulan tersebut sering sekali dilakukan oleh pasangan pasca khitbah bahkan hal itu perilaku yang menyimpang yang sudah dianggap biasa. Hal itu

---

<sup>4</sup> F.A., Hubungan calon pasutri pasca khitbah, wawancara, 25 Januari 2024

<sup>5</sup> P.M., Hubungan calon pasutri pasca khitbah, wawancara, 25 Januari 2024

dikarenakan tidak ada pihak yang menegurnya orangtuanya pun menganggapnya hal biasa. Seperti yang di jelaskan oleh M.K. sebagai berikut:

*“Pergaulan yang sering dilakukan oleh pasangan pasutri pasca khitbah itu biasanya segala aktivitasnya sering bersama di mulai dari belanja bersama, pergi ke taman bersama, main bersama bahkan hal itu sudah biasa sering dilakukan oleh calon pasutri tersebut, bahkan orangtuanya membiarkan pergaulannya yang menyimpang tersebut”*.<sup>6</sup>

#### **D. Perilaku Calon Pasutri Pasca Khitbah**

Untuk mengetahui data tentang perilaku yang dilakukan oleh pasutri pasca khitbah pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan yang sudah peneliti tentukan di bab sebelumnya. informan tersebut diantaranya calon pasutri pasca khitbah, orangtua calon pasutri pasca khitbah dan tokoh masyarakat Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

Menurut A.P. selaku calon pasutri pasca khitbah di desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan perilaku yang dilakukan merupakan perilaku yang sewajarnya tidak melakukan dosa besar seperti perzinaan akantetapi perbuatan yang dilakukan berupa sering melakukan aktifitas bersama merupakan perilaku yang dipandang masyarakat menyimpang namun mereka perpegang teguh bahwa yang terpenting mereka tidak melakukan perbuatan dosa besar seperti halnya perzinaan. Seperti yang dijelaskan oleh A.P. sebagai berikut:

*“Perilaku yang kami lakukan merupakan perilaku yang tidak melakukan dosa besar seperti halnya perzinaan. Meski banyak masyarakat yang*

---

<sup>6</sup> M.K., Hubungan calon pasutri pasca khitbah, wawancara, 25 Januari 2024

*memandang bahwa perilaku kami terlalu bebas akan tetapi yang terpenting kami kan tidak melakukan dosa besar seperti zina.”<sup>7</sup>*

Berbeda lagi menurut T.S. ia melakukan perilaku yang tidak terpuji ia telah melakukan perbuatan perzinaan hingga menyebabkan calon istrinya hamil. Perilaku tersebut dilakukan ketika mereka masih berpacaran yang dalam posisi masih duduk di bangku SMP kelas 9. Perilaku tersebut yang menyebabkan ia terpaksa melakukan pernikahan dini. Selain itu perilaku yang dilakukan pasca khitbah otomatis dapat dikatakan perilaku yang menyimpang seperti sering berada di rumahya calon istrinya dll.

Tidak seperti perilaku yang dilakukan oleh F.A. ia melakukan perilaku yang terpuji yaitu menjaga nama baik hubungan mereka pasca khitbah selain itu memang mereka dikarenakan jaraknya terlalu jauh akibat pekerjaan mereka berbeda daerah sehingga jarang sekali bertemu. Perilaku tersebut dianggap tidak menyimpang menurut pandangan islam dan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar tau-taunya mereka sudah menikah tidak mengetahui waktu berpacaran mereka tidak seperti muda mudi lainnya. seperti yang di jelaskan oleh M.K. selaku tokoh masyarakat di desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

*“Kalau perilaku seperti yang dilakukan oleh F.A. mereka tidak melalui masa pacaran ia mengenal saja baru-baru ini dan akhirnya menjalin hubungan khitbah dan setelah khitbah calon mempelai suami kembali kepekerjaanya untuk menghabiskan kontrak kerjanya. Hal itu yang mempengaruhi mereka tidak melakukan tindakan yang menyimpang tidak seperti anak muda lainnya yang menjalin hubungan pacaran sebelum menikah sehingga meskipun mereka telah khitbahpun mereka akan merasa sangat bebas*

---

<sup>7</sup> A.P., Perilaku calon pasutri pasca khitbah, wawancara, 25 Januari 2024

*melakukan aktivitas perilaku yang menyimpang karena memang pada dasarnya mereka sudah saling mengenal secara lama, selain itu juga tidak terpisahkan oleh jarak.”<sup>8</sup>*

Pendapat lain juga dijelaskan oleh P.M. selaku orangtua calon pasutri yang telah melakukan khitbah. perilaku yang sering dilakukan oleh calon pasutri yang melakukan khitbah itu perilaku yang buruk di masyarakat yang mana pada dasarnya mereka kan belum halal akantetapi melakukan hal-hal layaknya sudah suami istri. Meski memang hubungan mereka sudah terikat oleh khitbah akantetapi khitbah bukan merupakan kebolehan mereka untuk melakukan hal-hal layaknya suami istri. Meski kadang orang tua mengingatkan hal-hal tersebut akantetapi sudah banyak yang melakukan di belakang orang tuanya.

#### **E. Status Hubungan Calon Pasutri Pasca Khitbah Di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan**

Pada tahapan ini peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara tersebut dengan menggunakan bahan pertanyaan yang sudah peneliti siapkan yaitu tentang bagaimana hubungan yang dijalani oleh calon pasutri pasca khitbah di Desa Losari Kecamatan tulakan Kabupaten Pacitan. Wawancara tersebut dilakukan dengan beberapa informan yaitu Calon Pasutri, Orang Tua dari calon Pasutri tersebut dan tokoh masyarakat sekitar.

---

<sup>8</sup> M.K., Perilaku calon pasutri pasca khitbah, wawancara, 25 Januari 2024

Menurut A.P. selaku calon pasutri yang sudah khitbah di Desa Losari Kecamatan tulakan hubungan yang ia jalani berupa status pacaran ia mengenal calon istrinya ketika duduk di bangku SLTA kemudian setelah 3 tahun menjalani status pacaran ia melamarnya. Menurutnya pacaran yang dilakukan untuk mengikat agar pasangannya tidak berpindah ke hati orang lain atau tidak di jodohkan dengan orang lain oleh orang tuanya. Seperti penjelasan dari A.P. sebagai berikut:

*“Saya menjalani pacaran itu karena agar pacar saya tidak di jodohkan oleh orang tuanya. Jadi ketika awal pacaran berlalu sekitar 5 bulan orangtua saya dan orangtua pacar saya sudah mengetahui kalau saya menjalin hubungan dengan pacar saya sehingga tidak ada orang lain yang mengganggu hubungan saya. Setelah saya melamarnya saya merasa lebih dekat lagi dengan pacar saya.”<sup>9</sup>*

Selain itu dijelaskan pula oleh P.S. bahwa dirinya menjalin status hubungan pacaran dengan suaminya yang bernama A.P. ketika duduk di bangku SLTA. Seperti yang dijelaskan oleh P.S.

*“Saya menjalin hubungan pacaran dengan suami saya sekarang ini ketika duduk di bangku SLTA. Sehingga dari mulai SLTA saya sudah mengenal dekat bersama A.P.”<sup>10</sup>*

Selain itu juga seperti yang dijelaskan oleh T.S. yaitu calon pasutri yang menikah dibawah umur. Ia menjalani hubungan pacaran selama 2 tahun ia melakukan lamaran dibawah umur dikarenakan sudah hamil diluar nikah akibat perbuatan yang dilakukannya sewaktu pacaran. Ia berada satu

---

<sup>9</sup> A.P., Hubungan calon pasutri pasca khitbah, *wawancara*, 25 Januari 2024

<sup>10</sup> P.S., Hubungan calon pasutri pasca khitbah, *wawancara*, 5 Juni 2024

sekolahan dengan pacarnya dan juga mereka menjalani hubungan tanpa pengawasan dari orang tuanya. Seperti yang diungkapkan sebagai berikut:

*“Iya saya menjalani pernikahan ini sebenarnya dikarenakan hamil duluan pacar saya.. saya dulu terlalu bebas pacaran saya.. memang awalnya malu-malu ketika awal pacaran tapi ketika terlalu bebas, malam-malam jalan bareng siang setelah sekolah juga sehingga aku melakukan hal tersebut dengan pacar saya.. iya biasanya pengetahuan agama saya kurang.....”<sup>11</sup>*

Ungkapan yang senada disampaikan oleh istri S.A. Bahwa Mereka menjalin hubungan pacaran yang diluar batas ketika sama-sama bekerja di Laundry. Sehingga mereka hamil dan akhirnya menikah. Seperti yang dijelaskan oleh S.A sebagai berikut:

*“iya saya sebenarnya menjalin hubungan pacaran dengan suami saya sejak kenal di Bangku SLTA. Ketika terlalu sering pacaran dan bebas akhirnya hamil dan menikah.”<sup>12</sup>*

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh F.A. mereka juga calon pasutri setelah khitbah. ia menjalani status hubungan dengan calon istrinya tanpa pacaran ia baru mengenal calon istrinya. Masa setelah khitbah ia gunakan untuk PDKT akan tetapi dikarenakan tuntutan tugas ia sibuk bekerja dan calonnya juga sibuk bekerja. Ia mengenal calon istrinya tersebut ketika hari raya Idul Fitri saja di lingkungan rumah. Ia menjalani hubungan sebagai calon pasutri yang sudah khitbah dengan status hubungan PDKT saling mengenal lebih dekat akan tetapi tidak sering bertemu langsung. Seperti yang dijelaskan oleh F.A. sebagai berikut:

*“Ohhh,,,,,,,,,,,,,setelah khitbah ini saya gunakan sebagai pdkt dengan istri sya soalnya ya baru mengenal meskipun dia satu*

<sup>11</sup> T.S., Hubungan calon pasutri pasca khitbah, wawancara, 26 Januari 2024

<sup>12</sup> SA., Hubungan calon pasutri pasca khitbah, wawancara, 5 Juni 2024

*daerah dengan saya tapi dulu tidak kenal sedekat ini,, saya aja baru kenal dan ok melanjutkan ke pernikahan ketika idul fitri tahun kemaren jadi tidak begitu kenal dekat dengan istri saya.”<sup>13</sup>*

Selain itu juga dijelaskan menurut orangtua dari beberapa calon pasutri tersebut menurutnya hubungan yang dijalani oleh anaknya tersebut sudah hubungan yang melebihi hubungan pada masa muda orang-orang zaman dahulu. Hal ini disebabkan karena adanya kemudahan komunikasi melalui Handphone, kelalaian orang tua untuk mendidik agama, dan kemudahan dalam akses untuk ketemu. Sehingga hal tersebut digunakan untuk melakukan hal-hal yang dia senangi. Hubungan anak setelah khitbah minimal mereka itu pacaran bahkan ada yang sudah melakukan hubungan badan. Selain itu hubungan pasca khitbah itu kalau zaman dahulu anak yang dilamar itu di *pingit* (tidak diperbolehkan keluar dari lokasi rumah) tetapi kalau anak sekarang setelah khitbah malah bebas untuk keluar rumah bersama pasangannya tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh P.M. sebagai berikut:

*“Anak zaman sekarang beda jauh dengan anak zaman dulu.. kalau dulu saya itu takut kalau akan bertemu dengan istri saya. Apalagi dulu itu setelah lamaran saya dan istri saya di pingit jadi jangankan kietemu keluar rumah saja saya tidak bisa. .... tetapi berbeda dengan anak zaman sekarang jangankan Cuma ketemu mereka saja melakukan hubungan badan sudah tidak aneh lagi. Padahal secara hukumnya sudah jelas mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan oleh agama tetapi karena kebebasan akses internet luar biasa selain itu komunikasi yang macam-macam sudah sangatlah bebas sehingga hal tersebut menyebabkan pergaulan anak semakin bebas.”<sup>14</sup>*

<sup>13</sup> A.P., Hubungan calon pasutri pasca khitbah, wawancara, 25 Januari 2024

<sup>14</sup> P.M., Hubungan calon pasutri pasca khitbah, wawancara, 21 Januari 2024

Selain itu juga dijelaskan oleh M.K. ia selaku tokoh masyarakat di Desa Losari kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan menurutnya hubungan yang dilakukan calon pasutri setelah khitbah seperti apa yang dijelaskan oleh P.M. yaitu sangat bebas tidak seperti zaman dahulu. M.K. juga menambahkan adanya kebolehan dari orang tuanya misal seperti terdapat beberapa calon pasutri setelah khitbah yang mengikuti acara keluarga bersama orang tuanya seperti acara mantenan, acara rekreasi bareng dll sehingga hal tersebut hubungan pacaran yang dilakukan oleh calon pasutri yang sudah khitbah sudah mendapat legalitas dari orangtuanya. Legalitas dari orang tuanya tersebut yang menyebabkan kebebasan hubungan yang dilakukan oleh calon pasutri yang sudah khitbah. seperti yang dijelaskan oleh M.K. sebagai berikut:

*“ Halahhh anak zaman sekarang bebas banget dan yang aneh hal itu di dukung oleh orangtuanya.. orangtuanya itu memperbolehkan anaknya melakukan segala aktifitas dengan calonnya tersebut.. bahkan ada yang menghadiri undangan pernikahan mengajak calon menantunya,, ada yang liburan bareng sekeluarga mengajak calon menantunya ada lagi yang melakukan kesibukan lainnya bersama calon menantunya tersebut sehingga hal ini menjadi pendukung anak untuk lebih bebas melakukan hubungan dengan pasangannya pasca khitbah.....”<sup>15</sup>*

**IAIN**  
**PONOROGO**

---

<sup>15</sup> M.K., Hubungan calon pasutri pasca khitbah, wawancara, 25 Januari 2024

## BAB IV

### ANALISIS PERILAKU CALON PASUTRI PASCA KHITBAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA LOSARI KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

#### A. Analisis Pergaulan Antara Calon Pasutri Pasca Khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Mneurut Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian tentang pergaulan antara calon pasutri pasca khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan seperti berjalan bersama, belanja bersama, sering kerumah calonnya, rekreasi bersama hal tersebut apabila dianalisis menurut hukum islam yang mana telah dijelaskan dalam agama islam melihat perempuan yang akan dipinang diperbolehkan selama dalam batasan-batasan tertentu, berdasarkan sabda Nabi Saw:

أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: “Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng”. (H.R. Nasa’i, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).<sup>1</sup>

Seorang muslim apabila hendak kawin dan mengarahkan niatnya untuk meminang seorang perempuan tertentu, diperbolehkan melihat perempuan tersebut sebelum ia mulai melangkah ke jenjang perkawinan, supaya dia dapat menghadapi perkawinannya itu dengan jelas dan terang, dan supaya tidak tertipu. Sehingga dengan demikian, dia akan dapat selamat dari berbuat salah dan jatuh kedalam suatu yang tidak diinginkan, ini adalah justru karena mata

---

<sup>1</sup> At-Tirmidzī, *Shohih At-Tirmidzī*, (3087), 342

merupakan dua hati dan kemungkinan besar bertemunya mata dengan mata hal itu menjadi sebab dapat bertemunya hati dan berlarutnya jiwa.<sup>2</sup>

Abu Hurairah mengatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً : أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : إِذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا .

Artinya: “*Saya pernah ditempat kediaman nabi, kemudian tiba-tiba ada seorang lakilaki datang memberitahu, bahwa dia akan kawin dengan perempuan dari anshor, maka nabi bertanya: sudahkah kau lihat dia? Ia mengatakan: belum! Kemudian nabi mengatakan: pergilah dan lihatlah dia, karena dalam mata orang anshor itu ada sesuatu.*” (riwayat Muslim).<sup>3</sup>

Mughira Bin Syu’bah meriwayatkan, bahwa dia pernah meminang seorang perempuan. Kemudian Nabi Saw mengatakan kepadanya: Artinya: “*Lihatlah dia! Karena melihat itu lebih dapat menjamin untuk mengekalkan kamu berdua*”.

Kemudian Mughira pergi kepada dua orang tua perempuan tersebut, dan memberitahukan apa yang diomongkan diatas, tetapi nampaknya kedua orang tuanya itu tidak suka. Si perempuan mendengar dari dalam biliknya, kemudian ia mengatakan: kalau rasulullah menyuruh kamu supaya melihat aku, maka lihatlah, Kata Mughira: saya lantas melihatnya dan kemudian mengawininya (Riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzī, dan *Al-Darimi*).

Dalam hadits ini Rasulullah tidak menentukan batas ukuran yang boleh dilihat, baik kepada Mughira maupun kepada lain-lainya, justru itu sebagian ulama ada yang berpendapat, yang boleh dilihat yaitu muka dan dua telapak

<sup>2</sup> Syaikh Muhammad Yusuf Qordhowi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Mua’ammal Hamidy. Vol III. ( Surabaya: 2007, Bina Ilmu Ofseet), 239.

<sup>3</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqalani, *Bulughul Maram, Kitab Nikah*, Terj. Kahar Masyhur, Vol V. (Bandung: PT. Al- Ma’arif,852H), 221.

tangan, tetapi muka dan dua telapak tangan yang boleh dilihat itu tidak ada syahwat pada waktu tidak bermaksud meminang, dan selama peminangan itu dikecualikan. Maka sudah seharusnya si laki-laki tersesbut boleh melihat lebih banyak dari hal-hal yang biasa.

Dalam hal ini Rasulullah Saw pernah bersabda dalam salah satu haditsnya sebagai berikut:

اِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ

Artinya: “Apabila salah seorang diantara kamu hendak meminang seorang perempuan, kemudian dia dapat melihat sebagian apa yang kiranya dapat menarik untuk mengawininya maka kerjakanlah.” (Riwayat Abu Daud).

Dalam islam telah dijelaskan diperbolehkannya melakukan pergaulan dengan wanita yang akan dinikahinya hanya sebatas melihat. melihat calon pasangan yang sudah dikhitbah dalam islam juga telah ditentukan sendiri yaitu, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik hanya membolehkan pada bagian muka dan dua telapak tangan. Fuqaha yang lain (seperti Abu Daud al-Dardiri), Membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan, sementara fuqoha yang lain lagi melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka, dan dua telapak tangan. Dari perbedaan tersebut maka harus dikembalikan kepada norma-norma kepatutan, sejalan dengan garis-garis ajaran islam yang menuntun keutamaan hidup, sejalan pula dengan nilai-nilai manusia sebagai makhluk berkehormatan. Sehingga seperti yang dijelaskan dalam islam bahwa status khitbah bukan merupakan status yang menghalalkan calon pasutri untuk melakukan hal-hal

layaknya suami istri status khitbah hanya sebagai ikatan serta pengenalan terhadap calon pasangannya tidak memperbolehkan untuk melihat aurat-aurat calonnya.<sup>4</sup>

## **B. Analisis Tentang Perilaku Calon Pasutri Pasca Khitbah Menurut Hukum Islam**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Perilaku Calon Pasutri Pasca Khitbah menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh pasangan calon pasutri pasca khitbah bermacam-macam ada yang melakukannya dengan hubungan pacaran melakukan segala aktifitas bersamaan, ada juga yang melakukan dengan menjaga jarak diantara keduanya dan ada yang sudah melakukan hubungan badan alias hamil duluan.

Perilaku yang dilakukan oleh calon pasutri tersebut pasca khitbah dan pra khitbah sangatlah terlihat jelas hal ini berdasarkan pada penjelasan oleh tokoh masyarakat sekitar bahwa remaja yang telah melakukan khitbah akan merasa lebih bebas untuk menjalin hubungan dengan pasangannya seperti melakukan rekreasi bersama, belanja bersama, di rumah bersama. Hal itu dikarenakan hubungan khitbah menurut masyarakat tersebut merupakan hubungan yang resmi yang mana kedua calon tersebut sudah memiliki pasangan hidupnya sehingga diperbolehkan melakukan aktifitas bersama.

Orang tua dalam hal ini terlalu membebaskan anaknya untuk bergaul dengan tunangannya bahkan menurut pandangan masyarakat hal itu sudah

---

<sup>4</sup> Fuad Muhammad Khoir As-Shahih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 108.

dianggap perbuatan yang biasa. Akan tetapi apabila dianalisis menurut hukum islam bahwa dijelaskan akibat yang timbul setelah khitbah menurut mayoritas ulama fikih, syariat, dan perundang-undangan sepakat bahwa khitbah merupakan janji untuk menikah, bukan akad nikah. Oleh karenanya, khitbah tidak memiliki hak dan pengaruh sebagaimana akad nikah. Masing-masing calon pasangan sebaiknya mendasarkan perjanjian ini pada kesungguhan dan kerelaan hatinya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.<sup>5</sup> Sehingga nantinya dapat mencapai tujuan dari khitbah dan masing-masing pihak dapat saling memahami satu sama lain. Selain itu kedua belah pihak harus konsisten terhadap ikatan yang telah ada agar dapat menuju ke jenjang pernikahan. Maka sebagai orang mu'min hendaknya untuk memenuhi janji yang telah disepakati, sebagaimana dalam Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ  
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji* (QS. Al-Maidah: 1).<sup>6</sup>

Apabila mengingkari janji untuk menikahi atau membatalkan khitbah secara sepihak tanpa adanya alasan yang rasional dan itikad yang baik, maka perbuatan ingkar tersebut merupakan perbuatan yang tercela. Seperti dalam hadits Bukhari dan Muslim yang artinya: “Tanda orang munafik ada tiga: apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji mengingkari dan bila dipercaya

<sup>5</sup> Ardi Ikhsan, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Praktik Peminangan Secara Hukum Adat di Desa Surodadi Kec. Kedung Kab. Jepara, ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 5 No.2 Juli-Desember 2018. 162

<sup>6</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. 4.

mengkhianati”.<sup>7</sup> Jadi jangan sampai salah satu pihak mencari kesalahan-kesalahan dari calon pasangannya yang nantinya digunakan sebagai alasan untuk menyebabkan batalnya khitbah. Karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawabannya.

### **C. Analisis Status Hubungan Calon Pasutri Pasca Khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Menurut Hukum Islam**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan tentang Hubungan calon Pasutri pasca khitbah menjelaskan bahwa hubungan yang dilakukan oleh calon pasutri pasca khitbah ada yang menjalin hubungan status pacar, dan ada pula yang menjalin hubungan ta'aruf sebagai tahap pengenalan. Hal tersebut apabila dianalisis menggunakan hukum islam seperti yang dijelaskan menurut hadits Rasulullah tidak menentukan batas ukuran yang boleh dilihat, baik kepada Mughira maupun kepada lain-lainya, justru itu sebagaimana ulama ada yang berpendapat, yang boleh dilihat yaitu muka dan dua telapak tangan, tetapi muka dan dua telapak tangan yang boleh dilihat itu tidak ada syahwat pada waktu tidak bermaksud meminjau, dan selama peminangan itu dikecualikan. Maka sudah seharusnya si laki-laki tersebut boleh melihat lebih banyak dari hal-hal yang biasa.

Dalam hal ini Rasulullah Saw pernah bersabda dalam salah satu haditsnya sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Afui Imaduddin, dkk, *Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam, The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Civil Law* Vol. 2 No. 2, 2021. 175.

اذْ خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِتْمَا  
يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخَطْبَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ

Artinya: “Apabila salah seorang diantara kamu hendak meminang seorang perempuan, kemudian dia dapat melihat sebagian apa yang kiranya dapat menarik untuk mengawininya maka kerjakanlah.” (Riwayat Abu Daud).

Mengenai bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik hanya membolehkan pada bagian muka dan dua telapak tangan. Fuqaha yang lain (seperti Abu Daud *al-Dardiri*), Membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan, sementara fuqoha yang lain lagi melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka, dan dua telapak tangan.

Sementara itu ada juga ulama yang sangat ekstrim dalam memberikan kebebasan batas yang boleh dilihat, dan sementara ada juga yang ekstrim dengan mempersempit dan keras, tetapi yang lebih baik ialah tengah-tengah, justru itu sebagian ahli penyidik memberikan batas, bahwa seorang laki-laki di zaman kita sekarang ini boleh melihat perempuan yang hendak dipinang dengan berpakaian yang boleh dilihat oleh ayah dan mahram-mahramnya yang lain. Mereka berbeda pendapat tentang kadar tubuh yang boleh dilihat selain wajah dan telapak tangan, dalam empat pendapat.

Sehingga hubungan yang dilakukan oleh calon pasutri pasca khitbah di Desa Losari Kecamatan tulakan ada yang sesuai dalam syariat islam dan ada yang tidak sesuai dalam syariat islam. yang sesuai terhadap syariat islam seperti hubungan yang dilakukan oleh F.A. yaitu dengan menjaga jarak diantara keduanya meskipun sudah khitbah. Akantetapi menjaga jarak yang dilakukan

oleh F.A. tersebut dikarenakan kondisi jarak diantara keduanya sangatlah jauh dikarenakan pekerjaan sehingga hal ini tidak dapat diketahui secara pasti apakah tujuan menjaga jaraknya karena taat terhadap syariat islam atau karena keterpaksaan kondisi jarak yang memisahkan mereka.

Sementara hubungan yang melanggar ketentuan islam seperti hubungan A.P. dan T.S. yang mana keduanya sudah menjalin hubungan pacaran ketika sebelum khitbah bahkan setelah khitbah. hanya saja hubungan yang dilakukan oleh A.P. mereka menjaga tentang perbuatan dosa besar seperti zina sementara hubungan yang dilakukan oleh T.S. mereka telah melakukan perbuatan dosa besar tersebut.

Selain itu juga dijelaskan hubungan yang diperbolehkan setelah khitbah menurut Mayoritas ulama fikih, syariat, dan perundang-undangan sepakat bahwa khitbah merupakan janji untuk menikah, bukan akad nikah. Oleh karenanya, khitbah tidak memiliki hak dan pengaruh sebagaimana akad nikah. Masing-masing calon pasangan sebaiknya mendasarkan perjanjian ini pada kesungguhan dan kerelaan hatinya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.<sup>8</sup> Sehingga nantinya dapat mencapai tujuan dari khitbah dan masing-masing pihak dapat saling memahami satu sama lain. Selain itu kedua belah pihak harus konsisten terhadap ikatan yang telah ada agar dapat menuju ke jenjang pernikahan. Maka sebagai orang mu'min hendaknya untuk memenuhi janji

---

<sup>8</sup> Ardi Ikhsan, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Praktik Peminangan Secara Hukum Adat di Desa Surodadi Kec. Kedung Kab. Jepara, ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 5 No.2 Juli-Desember 2018, 162.

yang telah disepakati, sebagaimana dalam Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji* (QS. Al-Maidah: 1).<sup>9</sup>

Apabila mengingkari janji untuk menikahi atau membatalkan khitbah secara sepihak tanpa adanya alasan yang rasional dan itikad yang baik, maka perbuatan ingkar tersebut merupakan perbuatan yang tercela. Seperti dalam hadits Bukhari dan Muslim yang artinya: “Tanda orang munafik ada tiga: apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji mengingkari dan bila dipercaya mengkhianati”.<sup>10</sup> Jadi jangan sampai salah satu pihak mencari kesalahan-kesalahan dari calon pasangannya yang nantinya digunakan sebagai alasan untuk menyebabkan batalnya khitbah. Karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawabannya.

Seperti penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya khitbah bukan merupakan status yang dapat menghalalkan mereka melakukan sesuatu bersama pasangannya. Akantetapi merupakan janji yang dapat mengikat keduanya agar tidak berbihak kepada yang lain dan merupakan waktu mereka untuk saling mengenal sesuai yang disyariatkan dalam islam. Akantetapi seperti yang terjadi di Desa Losari Kecamatan

<sup>9</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), 4.

<sup>10</sup> Afi Imaduddin, dkk, Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Civil Law* Vol. 2 No. 2, 2021. 175.

Tulakan banyak yang menafsirkan bahwa khitbah merupakan legalitas status hubungan yang telah dijalani oleh kedua orang. Sehingga tidak sedikit orang tua yang memperbolehkan anaknya melakukan aktifitas bersama dengan tunangannya bahkan banyak yang mengajak calon menantunya tersebut untuk menghadiri undangan-undangan dalam acara keluarga. Sehingga hal ini memberikan pemahaman bahwa hubungan setelah khitbah merupakan hubungan yang sudah biasa melakukan aktifitas secara bersama-sama.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pergaulan antara calon pasutri pasca khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan menurut hasil penelitian pergaulan yang dilakukan diantara keduanya saling melakukan aktifitas bersama, di rumah bersama secara bebas. Hal ini bertentangan dengan hukum islam karena peminangan tidak memperbolehkan bergaul secara bebas.
2. Perilaku calon pasutri pasca khitbah dalam perspektif Hukum Islam ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan karena mereka menjalin hubungan ta'aruf tidak terlalu bebas diantara keduanya dan yang tidak dibenarkan merupakan hubungan yang terlalu bebas yang mereka lakukan.
3. Status hubungan calon pasutri pasca khitbah menurut hukum islam tidak dapat dibenarkan apabila hubungan calon pasutri pasca khitbah menjalin hubungan pacaran akantetapi diperbolehkan apabila mereka menjalin hubungan ta'aruf yang mana tetap memberlakukan syari'at di antaranya

#### **B. Saran**

Berangkat dari penelitian diatas maka penulis memberikan saran kepada:

1. Masyarakat: Pergaulan bebas merupakan suatu perilaku yang menyimpang di masyarakat, sehingga masyarakat harus bertindak sebagai kontrol serta

pendidikan karakter terhadap remaja agar terhindar dari perilaku menyimpang tersebut.

2. Remaja: jaga hubungan kalian sebelum melakukan pernikahan, Karena khitbah hanya sebuah ikatan janji antara kedua belah pihak tidak lebih dari itu.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani, Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani, 1994,
- Ali, Mohammad Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003,
- Sama, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005,
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka cipta, 2004,
- Fatimah, Siti. *Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)*. (Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2022),
- Fikri, Mohamad Ali dan Moh Hasin. "Pandangan HAM dan Ulama'Syafi'iyah Terhadap Pergaulan Lawan Jenis Selama Khitbah." *al-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 2.02 (2020),
- Fuad, Muhammad Khoir As-Shahih. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006,
- Hadi, Munfaat Ahmad. *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, Bandung: Duta Grafika, 1992,
- Hajar, Ibnu Al-Ashqalani. *Bulughul Maram, Kitab Nikah*, Terj. Kahar Masyhur, Vol V. Bandung: PT. Al- Ma'arif,
- Hamid, Zahri. *Peminangan menurut Hukum Islam*. Bandung: Binacipta, 1982,
- Ikhsan, Ardi. *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Praktik Peminangan Secara Hukum Adat di Desa Surodadi Kec. Kedung Kab. Jepara*, ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 5 No.2 Juli-Desember 2018,
- Imaduddin, Afi, dkk. *Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam*, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Civil Law* Vol. 2 No. 2, 2021.
- Kamal, Abu Malik Bin al-Sayyiq Salīm. *Shohih Fiqh al-Sunnah* Vol. IV Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2008,

- Khusen, N. I. M. *Pandangan masyarakat terhadap khiṭbah perkawinan (studi di kecamatan bruno kabupaten purworejo jawa tengah)*. Skripsi. Uin sunan kalijaga yogyakarta, 2017,
- Matthew, B. Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Tjetjep Rohendi Rohidi (terj.), Jakarta: UI Press, 1992,
- Maulidia, Rahma. *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2011,
- Mujab, Ahmad Mahali. *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya* Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2012,
- Satori, Djam'an dan Komariyah Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010,
- Sabiq, Sayyid. *Terjemah Fiqh al-Sunnah*, Surakarta: Insan Kamil, 2016,
- Setianingsih, Dewi. *Persepsi Pemuda dan Pemudi Tentang Pergaulan Sebelum dan Sesudah Khitbah (Studi Kasus di Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara)*. Skripsi. IAIN Purwokerto, 2019,
- Shohih, Agus. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Vol. II* Jakarta: Pustaka Amani, 2002,
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Peneliti Hukum* cet. Ke -3. Jakarta: UI Press, 1986,
- Suparmin dan Najih Sabela. *Fiqh Madrasah Aliyah Kelas XI Semester Genap* Sragen: CV. Rahma Media Pustaka,
- Suparyono, Edi. *Perangkat Desa Losari Kecamatan Tulakan, Wawancara*, 10 Juni 2023.
- Susanti, Evi. *Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)*. Skripsi. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019,
- al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qhisti Press, 2012,
- Qordhawi, Syaikh Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam, terj. Mua'ammal Hamidy*. Vol III. Surabaya: 2007, Bina Ilmu Ofseet,
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007,

Tihami dan Sohari Syahrani. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*  
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009,

Husaini, Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodeologi Penelitian Sosial* Ed.  
II Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2008,

Wahbah, Zuhaili. *Fiqh al-Islami wa al-Dillatuh* Beirut: Dar al-Fikr, 1989,

